



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Jl. Frans Seda 72 Telp/Fax (0380) 826384 Kupang
email : dinparekrafntt@gmail.com

DOKUMEN KONTRAK

PEKERJAAN KONSTRUKSI

Antara:

PPK DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Dengan

CV. RAAMA

Nomor Surat Perjanjian : Parekraf. 007/15 / VII/ 2021

Tanggal : 12 Juli 2021

- Satuan Kerja : Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Nama Paket : Jalan Setapak (DAK)
- Nilai Kontrak : Rp. 1.191.934.880,29.- (Satu Miliar Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah Koma Dua Sembilan)
- Jenis Kontrak : Harga Satuan
- Masa Pelaksanaan : 120 (Seratus Dua Puluh) Hari Kalender Terhitung Sejak Tanggal 12 Juli 2021 s/d 08 November 2021
- Sumber Dana : APBD

TAHUN ANGGARAN 2021



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**

Jl. Frans Seda 72 Telp/Fax (0380) 826384 Kupang
email : dinparekrafntt@gmail.com

**SURAT PERJANJIAN
Kontrak Harga Satuan
Paket Pekerjaan Konstruksi
Pekerjaan Jalan Setapak (DAK)
Nomor: Parekraf.007/ 15 / VII / 2021**

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Kupang pada hari Senin tanggal Dua Belas Bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Satu antara:

Nama : JONI LIE ROHI LODO, SH
NIP : 19670717 199303 1 016
Jabatan : KEPALA BIDANG INDUSTRI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Berkedudukandi : Jln. Frans Seda No.72, Oebobo Kupang

yang bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR berdasarkan Surat Keputusan KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: Parekraf.000/ 30 /2021 tanggal 20 Juni 2020 ditetapkan sebagai "PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN", dengan:

Nama : BENJAMIN JANUARIUS NOURANI
Jabatan : Kuasa Direktur
Berkedudukandi : Jl. Ahmad Yani No. 16, Kel.Tenda – Kec. Langke Rembong - Manggarai (Kab.) – Nusa Tenggara Timur
AktaNotarisNomor : 03
Tanggal : 05 Juni 2021
Notaris : Theresia Sunita Nurak, SH., M.Kn

Yang bertindak untuk dan atas nama Konstruksi selanjutnya disebut "Penyedia".
Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016;
3. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus tahun 2020;
4. Perpres No.54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
5. Perpres No. 72 tahun 2020 Tentang Perubahan atas Perpres no 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
6. Perpres No. 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Jalan Setapak (DAK) sebagai mana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konsultasi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konsultasi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penanda tangan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - i. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - ii. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - iii. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - iv. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Jalan Setapak (DAK) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN**

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

Ruang lingkup utama pekerjaan meliputi:

- 1. Pekerjaan Jalan Setapak (DAK).
- 2. Uraian pekerjaan terdiri dari :

NO	URAIAN JENIS PEKERJAAN	SAT.	VOL.
I	PEKERJAAN PERSIAPAN		
1	Pembersihan lokasi	Ls	1.00
2	Pek Administrasian Kontrak, Laporan, Asbuild Drawing	Ls	1.00
3	Pekerjaan Pengukuran dan Bowplank	Ls	1.00
4	Papan Nama Proyek	Ls	1.00
5	Direksi Keet & Gudang	Ls	1.00
6	Kesehatan dan Kesehatan Kerja (30		
	a. Topi Pelindung (Safety Helmet)	Bh	30.00
	b. Pelindung Mata (Goggles, Spectades	Bh	10.00
	c. Pelindung Pernafasan dan Mulut (Masker)	Bh	50.00
	d. Sarung Tangan (Safety Gloves)	Bh	50.00
	e. Sepatu Keselamatan (Rubber Safety Shoes and toe cap)	psng	30.00

	f. Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Bh	30.00
	g. Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Tabung Oksigen, Obat Luka)	Set	1.00
	h. Spanduk (Banner)	Lbr	5.00
	i. Poster	Lbr	2.00
	j. Papan Informasi K3	Bh	1.00
	k. Program Inspeksi dan Audit Internal	Org	1.00
7	l. Penyediaan Air Kerja	Ls	1.00
II	PEKERJAAN TANAH		
1	Galian Tanah Pondasi Jalan Setapak	M ³	87.67
2	Urugan Tanah Kembali Bekas Galian	M ³	21.92
3	Pek. Utugan Tanah Humus Tebal 20 cm	M ³	35.98
4	Urugan Sirtu Perataan Lokasi	M ³	283.05
III	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN		
1	Pekerjaan pasangan batu karang pondasi + Tangga 1 pc : 5 psr	M ³	227.00
2	Pekerjaan plesteran Camp. 1pc : 3 psr	M ²	915.45
3	Pekerjaan acian bidang plesteran	M ²	915.45
4	Pekerjaan pasangan batako camp. 1 pc : 5 psr	M ²	130.56
5	Pekerjaan pasang batu alam	M ²	10.82
IV	PEKERJAAN BETON		
1	Pek. Cor beton pilar 15/30 Camp, 1 pc psr : 3 krl	M ³	2.54
2	Pek. Cor kolom 15/15 Camp. 1 pc : 2 psr : 3 krl	M ³	4.12
3	Pek. Cor sloof 30/15 (Area Spot Foto) Camp. 1 pc : 2 psr : 3 krl	M ³	0.44
4	Pek. Cor sloof 30/20 (Area panggung) Camp. 1 pc : 2 psr : 3 krl	M ³	0.96
5	Pek. Cor Ringbalk 15/15 Camp. 1 pc : 2 psr : 3 krl	M ³	0.56
V	PEKERJAAN PEDESTRIAN		
1	Pek. Pemasangan Paving Block	M ²	1,712.68
2	Pek. Pemasangan pondasi batu karang jalan setapak	M ³	197.26
3	Pek. Pemasangan Ram Tangga disabilitas batu karang 1 pc : 5 psr	M ³	19.24
4	Urugan sirtu peralatan jalan setapak		263.01
VI	PEKERJAAN FINISHING		
1	Pek. Cat pilar	m ²	50.85
2	Pek. Cat Bidang Alam	m ²	915.45
3	Pek. Cat Batu Alam	m ²	10.82
4	Pek. Tulisan "Beta Pung Kupang"	Ls	1.00
5	Pek. Penanaman Pohon Pinang hias	btg	9.00
6	Pek. Penanaman Rumput Jepang	m ²	179.89
VII	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN INSTALASI AIR BERSIH		
1	Pek. Pemasangan Instalasi Titik Lampu	Ttk	12.00
2	Pek. Pemasangan lampu sorot LED Area Spot Foto 30 watt	Unit	3.00
3	Pek. Lampu Taman (t=2,5m)	Unit	6.00
4	Pek. Pemasangan meteran baru 1300 watt	Unit	4.00
5	Pek. Pemasangan meteran baru 6600 watt	Unit	1.00

6	Pek. Pemasangan Saklar Tunggal	Buah	3.00
7	Pek. Pemasangan Saklar ganda	Buah	3.00
8	Pek. Pemasangan Stop kontak	Buah	3.00
9	Pemasangan instalasi air bersih pipa Galvanis Ø1/2 + accesoris	M ¹	500.00
10	Pemasangan stop kran Ø1/2 (km/wc)	Buah	6.00
IX	PEKERJAAN LAIN - LAIN		
1	Pek. Pergola	Unit	1.00
2	Pek. Relling besi Hollow ramp disabilitas	M ²	13.74
3	Pek. Relling besi Hollow pedestrian belakang panggung	M ²	28.42
4	Pek. Motif Acrilic area spot foto	Ls	1.00
5	Pek. Pembersihan Kembali	Ls	1.00

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagai mana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. 1.191.934.880,29,- (Satu Miliar Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah Koma Dua Sembilan);
- (2) Kontrak ini dibiayai dari DPPA - SKPD DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI NUSA TENGGARATIMUR Tahun Anggaran 2021; Nomor: 913/ 57/ DPPA/ BKUD2/ 2021; tanggal 17 Mei 2021 dengan kode akun kegiatan (3.26.02.1.02.04);
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank NTT rekening nomor: **2503416886** atas nama CV. RAAMA dengan Sistem Pembayaran Uang Muka 30% dan Pembayaran prestasi hasil pekerjaan (sistem termin).

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari addendum Surat Perjanjian (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran beserta Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, personel manajerial, dan peralatan utama), dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak;
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagaiberikut:
 - a. Adendum Surat Perjanjian (apabilaada);

- b. Surat Perjanjian;
- c. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga;
- d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak; dan
- e. Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Pasal 5
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender.

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
CV. RAAMA



BENJAMIN JANUARIUS NOURANI
KUASA DIREKTUR

Untuk dan atas nama
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI NUSATENGGARA TIMUR
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

JONI LIE ROHI LODO, SH
NIP. 19670717 199303 1 016

Mengetahui :
KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



DIR. IR. WIDYAN DARMAWA, MT
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620505 198603 1 041